

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam dunia bisnis saat ini, ada begitu banyak sektor yang berkembang yang mampu menunjang bertumbuhnya perekonomian. Semakin besar pertumbuhan perekonomian di beragam sektor di Indonesia membuat persaingan dalam berbisnis menjadi semakin ketat. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menjadi perusahaan yang lebih unggul di antara perusahaan yang lain. Kinerja baik perusahaan tentu didukung oleh berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Dalam memperoleh kinerja baik yang tercermin dalam laporan keuangan yang disajikan, tentu banyak strategi khusus yang diterapkan oleh perusahaan. Tak dapat dipungkiri pula bahwa pasti ada kemungkinan suatu perusahaan melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, perlu adanya pihak independen di luar perusahaan yang memastikan kebenaran akan kinerja baik suatu perusahaan.

Pemeriksaan atas kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menempuh proses audit. Proses audit sendiri merupakan salah satu bagian yang menjadi tugas profesi akuntan. Jasa, seperti audit, diberikan oleh pihak independen yang dikenal dengan Akuntan Publik. Akuntan Publik yang diperbolehkan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan di Indonesia dan jasa sejenisnya merupakan Akuntan Publik yang secara resmi terdaftar dalam Institut Akuntan Publik Indonesia dan memiliki izin

usaha sebagai Akuntan Publik. Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik dapat dilakukan dengan berbagai macam perikatan. Perikatan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh klien. Ada berbagai macam perikatan yang diberikan, seperti perikatan audit, perikatan *review*, perikatan prosedur yang disepakati atau yang biasa disebut dengan *agreed upon procedure* (AUP), serta jasa-jasa yang lain yang mengacu pada standar yang berlaku.

Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa kepada perusahaan di berbagai sektor tergantung pada izin usaha yang dimilikinya. Menurut BEI dalam situsnya <https://www.idx.co.id/produk/saham/> menguraikan bahwa ada 9 sektor yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah sektor perdagangan, jasa, dan investasi (*trade, service, and investment*). Di dalam sektor tersebut mencakup usaha perdagangan partai besar maupun kecil, serta usaha pada sektor jasa seperti perhotelan. Usaha perhotelan ini berkembang cukup pesat di Indonesia yang ditandai dengan ragam jenis hotel yang berkembang. Salah satu jenis hotel yang baru-baru ini berkembang adalah *condotel*. *Condotel* merupakan kondominium yang pengelolaannya semacam dengan pengelolaan hotel. *Condotel* dan hotel sendiri dibedakan berdasarkan kepemilikannya, dimana setiap kamar yang ada di *condotel* menjadi milik investor pribadi tetapi dioperasikan oleh pihak ketiga, yaitu manajemen hotel.

Berkembangnya bisnis perhotelan di Indonesia tentu menyumbang pendapatan yang juga mampu menunjang perekonomian. Pendapatan yang diperoleh dari usaha perhotelan ini tentu sangat beragam, mulai dari pendapatan usaha dan jasa terkait

penjualan kamar, pendapatan dari *restaurant* ataupun *café (food and beverages)*, pendapatan dari penyewaan gedung serta fasilitas lainnya (*laundry, fitness center, kolam renang, dll.*), dan masih banyak lagi. Pendapatan yang diperoleh oleh sebuah hotel tersebut menjadi sorotan pula bagi berbagai pihak, salah satunya untuk mengambil keputusan dan langkah selanjutnya dalam usaha mengembangkan perhotelan tersebut. Oleh karena itu, pendapatan dan juga akun-akun lain yang tersaji dalam laporan keuangan harus disajikan dengan akurat dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya agar keputusan yang diambil sesuai dan tepat sasaran.

Dalam usaha memastikan kebenaran dan keakuratan laporan keuangan, diperlukan pemeriksaan oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan profesional dalam bidangnya, yaitu profesi Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik. Ketika suatu perusahaan hendak menggunakan jasa profesional untuk memastikan keakuratan laporan keuangannya hanya pada suatu akun atau pos tertentu, maka perikatan yang sesuai adalah perikatan prosedur yang disepakati. Perikatan prosedur yang disepakati adalah sebuah perikatan yang di dalamnya akuntan menerbitkan laporan tentang temuan berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu, unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan. Perikatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar yang berlaku yaitu Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Pengimplementasian SJT 4400 ini dilakukan pada perikatan dengan salah satu perhotelan di Malang Raya yang merupakan salah satu klien dari Kantor Akuntan Publik Sedy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra. Perikatan ini bertujuan untuk

melakukan verifikasi atas perhitungan pendapatan yang dilakukan oleh manajemen hotel tersebut. Oleh karena itu, laporan praktik kerja lapangan ini mengangkat topik tentang bagaimana pengimplementasian SJT 4400 yang merupakan salah satu aktivitas audit dari seluruh kegiatan yang dilakukan saat praktik kerja lapangan di Kantor Akuntan Publik Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra. Maka, laporan praktik kerja lapangan ini berjudul “Implementasi SJT 4400: Prosedur yang Disepakati atas Akun Pendapatan pada Usaha Perhotelan di KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra”.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menerapkan ilmu-ilmu akuntansi dan audit yang didapat di perguruan tinggi pada perikatan audit di Kantor Akuntan Publik secara langsung, dalam hal ini perikatan prosedur yang disepakati.
 - b. Mengetahui kemampuan diri dalam mengaplikasikan teori dan ilmu akuntansi dan audit dalam penerapan perikatan prosedur yang disepakati dengan klien.
 - c. Mencari pengalaman nyata sebagai auditor ketika berhadapan langsung dengan klien yang melakukan perikatan audit, dalam hal ini perikatan prosedur yang disepakati.

2. Bagi Universitas

- a. Mengevaluasi kesesuaian antara bahan pengajaran dengan dunia kerja yang sesungguhnya, agar universitas mampu memberikan bekal yang sesuai dengan situasi dunia kerja, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit.
- b. Mengetahui kemampuan setiap mahasiswa dalam memahami pengajaran di bidang akuntansi dan audit yang telah diberikan selama perkuliahan.

3. Bagi Instansi

- a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami pengajaran di perguruan tinggi ketika diterapkan di dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi dan audit ketika melakukan perikatan prosedur yang disepakati.
- b. Mengetahui kualitas kerja mahasiswa dari Universitas Ma Chung, khususnya Program Studi Akuntansi.
- c. Sebagai sarana untuk dapat memperkenalkan dunia kerja dan keprofesian dalam bidang akuntansi dan audit melalui perikatan yang dilakukan di KAP.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang dapat diperoleh oleh beberapa pihak dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh wawasan yang lebih luas lagi dan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang akuntansi dan audit pada umumnya dan secara khusus dalam perikatan prosedur yang disepakati.

- b. Memperoleh gambaran secara nyata tentang penerapan SJT 4400 (Perikatan untuk melakukan Prosedur yang Disepakati) dan perikatan audit lainnya.
 - c. Mendapatkan pengalaman kerja secara langsung, terutama bagaimana berhadapan dengan klien ketika melakukan perikatan prosedur yang disepakati ini serta perikatan yang lain yang dilakukan oleh KAP SCEF.
2. Bagi Universitas
- a. Mendapatkan gambaran kebutuhan dunia kerja dari mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung sehingga mampu meningkatkan kualitas pengajaran.
 - b. Membina hubungan kerjasama antara perusahaan dengan pihak universitas.
3. Bagi Instansi
- a. Mengetahui kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan terkait akuntansi dan audit serta kemampuan mahasiswa ketika terlibat dalam tim untuk melakukan perikatan (dalam hal ini yaitu perikatan untuk melakukan prosedur yang disepakati).
 - b. Membina hubungan kerjasama yang baik antara instansi dengan pihak universitas.
 - c. Instansi, baik perhotelan maupun KAP SCEF, dapat memperoleh kontribusi di bidang akuntansi maupun audit dari mahasiswa selama proses Praktik Kerja Lapangan berlangsung.